

ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKSANAAN HIBAH WASIAT (Analisa Kasus Berdasarkan Putusan Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Batg.)

Rudi Eben Nezer Sagala¹, Fitra Deni²

ebennezerrudi@gmail.com¹, fitradeni@yahoo.com²

Universitas Pancasila

Abstrak: Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama mengakui adanya wasiat dalam hukum kewarisannya namun terdapat perbedaan dan persamaan dalam pengaturannya. wasiat dapat dibuat secara lisan maupun tertulis dan membatasi wasiat hanya dapat diberikan maksimal sebesar sepertiga dari harta warisan Pewaris atau jika wasiat lebih dari sepertiga maka diperlukan persetujuan dari ahli waris. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat ialah Bagaimanakah Pelaksanaan wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaksanaan Hibah Wasiat Pada Putusan Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Batg Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Bahwa Pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai bentuk wasiat, dikenal 2 bentuk wasiat yakni wasiat lisan dan tertulis (dapat berupa akta dibawah tangan atau akta notaris), sebagaimana diatur dalam Pasal 195 KHI. Sementara dalam KUHP Perdata, dikenal 3 bentuk wasiat yakni wasiat olografis, wasiat terbuka dan wasiat rahasia dimana ketiga bentuk wasiat tersebut memerlukan campur tangan notaris dalam pembuatannya. Pemberian wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dibatasi yakni maksimal sebesar 1/3 dari harta warisan Pewaris. Bahwa Putusan Nomor Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Batg majelis hakim Telah Berlaku dengan adil dengan menerapkan aturan Kompilasi Hukum Islam. Dimana Hakim memerintahkan untuk memberikan 1/3 dari Hibah Wasiat.

Kata Kunci: Analisis Pertimbangan Hakim, Pelaksanaan Hibah, Hibah Wasiat.

Abstract: The Compilation of Islamic Law and the Civil Code both recognize the existence of wills in their inheritance law, but there are differences and similarities in their regulations. Wills can be made verbally or in writing and limit wills to a maximum of one-third of the testator's inheritance or if the will is more than one-third, the consent of the heirs is required. In this study, the problems raised are How is the Implementation of a Will According to the Compilation of Islamic Law and the Civil Code and How are the Judges' Considerations Regarding the Implementation of Will Grants in Decision Number 329 / Pdt.G / 2020 / PA.Batg To answer these problems, a normative legal research method is used with a statutory approach and a conceptual approach. From the results of the study, it can be concluded that in the provisions of the Compilation of Islamic Law regarding the form of a will, 2 forms of will are recognized, namely oral and written wills (can be in the form of a private deed or a notary deed), as regulated in Article 195 of the KHI. Meanwhile, in the Civil Code, there are 3 forms of wills, namely holographic wills, open wills and secret wills, where all three forms of wills require the intervention of a notary in their making. The granting of a will in the Compilation of Islamic Law is limited to a maximum of 1/3 of the testator's inheritance. That Decision Number 329 / Pdt.G / 2020 / PA.Batg the panel of judges has been fairly enforced by applying the rules of the Compilation of Islamic Law. Where the Judge ordered to provide 1/3 of the Will Grant.

Keywords: Analysis Of Judge's Considerations, Implementation Of Grants, Testamentary Grants.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai organisasi memiliki tujuan yang jelas, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Tujuan tersebut mencakup melindungi seluruh bangsa Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan prinsip keadilan sosial, perdamaian abadi, dan kemerdekaan. Indonesia mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat serta berlandaskan negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Negara hukum yang diterapkan Indonesia bertujuan tidak hanya menciptakan ketertiban dan keamanan, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, kematian menjadi salah satu peristiwa hukum yang membawa akibat hukum. Salah satu akibat hukum tersebut adalah peralihan kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris, yang dikenal sebagai pewarisan. Hukum waris mengatur ketentuan terkait pewarisan ini, baik dari segi hubungan antar ahli waris maupun antara ahli waris dengan pihak ketiga. Pewarisan dapat dilakukan melalui tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris perdata Barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat.

Hukum waris perdata Barat dan hukum waris Islam memiliki kesamaan dalam mengakui pewarisan melalui wasiat, meskipun terdapat perbedaan dalam kriteria dan pelaksanaannya. Wasiat dalam hukum Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, sedangkan dalam hukum perdata Barat, wasiat dikenal dengan istilah testamentair dan diatur dalam KUH Perdata. Hukum Islam membatasi pemberian melalui wasiat maksimal sepertiga dari total harta warisan, kecuali mendapat persetujuan dari ahli waris. Pembatasan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diadopsi dalam Pasal 195 Ayat (2) KHI.

Pembuatan wasiat diatur secara rinci untuk memastikan keabsahannya. Dalam KUH Perdata, terdapat tiga jenis surat wasiat, yaitu surat wasiat olografis, surat wasiat umum, dan surat wasiat rahasia. Prosedur pembuatan masing-masing jenis wasiat ini melibatkan notaris dan saksi, serta harus mematuhi ketentuan formal yang diatur dalam undang-undang. Misalnya, dalam surat wasiat olografis, pewaris harus menulis dan menandatangani sendiri surat tersebut, kemudian menyerahkannya kepada notaris. Sementara itu, surat wasiat umum dibuat dengan pernyataan langsung kepada notaris di hadapan saksi-saksi.

Selain wasiat, hibah wasiat (*legaat*) juga menjadi salah satu bentuk pewarisan yang diatur dalam hukum. Hibah wasiat adalah pemberian khusus yang ditentukan dalam surat wasiat, seperti pemberian barang tertentu atau hak pakai hasil. Dalam KUH Perdata, hibah wasiat diatur dalam Pasal 957, yang menyatakan bahwa hibah wasiat dapat mencakup barang bergerak, barang tidak bergerak, atau manfaat dari harta peninggalan pewaris. Pembuatan hibah wasiat biasanya dilakukan melalui notaris untuk memastikan keabsahan hukumnya.

Dalam konteks pewarisan melalui hibah wasiat, sering kali terjadi permasalahan akibat ketidaktahuan atau pengabaian oleh ahli waris. Sebagai contoh, kasus gugatan hibah wasiat di Pengadilan Agama Bantaeng mencerminkan permasalahan tersebut. Dalam kasus ini, pewaris memberikan hibah wasiat berupa uang sejumlah Rp200 juta kepada sebuah masjid melalui akta yang dibuat dan disahkan notaris. Namun, ahli waris mencairkan seluruh tabungan pewaris tanpa memberikan bagian yang telah ditentukan kepada penerima hibah wasiat, yaitu pengurus masjid.

Masalah seperti ini menunjukkan pentingnya peran notaris dalam memastikan bahwa hibah wasiat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Notaris berperan tidak hanya dalam pembuatan akta hibah wasiat, tetapi juga dalam memberikan nasihat kepada pewaris agar isi wasiat tidak melanggar hukum. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum autentik sebagai alat bukti sah yang diakui oleh undang-undang. Namun, pewaris tidak diwajibkan memberitahu ahli waris mengenai keberadaan hibah wasiat, sehingga sering kali ahli waris tidak mengetahui adanya wasiat yang

dibuat.

Prosedur formal yang ketat dalam pembuatan surat wasiat bertujuan untuk memastikan bahwa kehendak pewaris benar-benar diwujudkan. Namun, jika ahli waris mengabaikan akta hibah wasiat, penerima hibah wasiat sering kali harus mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam kasus di Bantaeng, pengurus masjid sebagai penerima hibah wasiat menghadapi kendala karena ahli waris tidak menghormati ketentuan wasiat yang telah ditetapkan.

Hibah wasiat yang dibuat melalui notaris memberikan jaminan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan wasiat yang tidak disahkan secara formal. Sebagai alat pembuktian yang sah, akta hibah wasiat dapat menjadi dasar hukum untuk menuntut pelaksanaan wasiat yang telah ditentukan. Namun, permasalahan yang terjadi dalam praktik menunjukkan perlunya kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan masyarakat, terutama terkait kewajiban untuk menghormati wasiat.

Kasus hibah wasiat di Pengadilan Agama Bantaeng menjadi latar belakang penting untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan pelaksanaan hibah wasiat. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam menyelesaikan sengketa pewarisan, khususnya dalam konteks hibah wasiat yang tidak diindahkan oleh ahli waris. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman hukum terkait pelaksanaan hibah wasiat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan langkah seseorang untuk mengasah pengembangan ilmu dan pengetahuan. Maka, metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. 40 Dalam penelitian ini metodologi penelitian yang dipakai adalah Metode pendekatan yuridis normatif. Karena dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian disesiakan dengan data sekunder yang berupa bahan pustaka dan merupakan penelitian daftar pustaka juga. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap Undang-Undang, peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 41 Jenis penelitian termasuk ke dalam metodologi penelitian yang sangat penting untuk mengetahui karakter penelitian yang akan diangkat. Beranjak dari adanya pengaturan atas pelaksanaan wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sehingga kita ingin melihat seperti apa putusan yang dilaksanakan oleh Pengadilan sesuai dengan Putusan Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Batg.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

1. Duduk Perkara

Kasus ini bermula dari gugatan Penggugat yang diajukan pada 1 Oktober 2020 di Pengadilan Agama Bantaeng, terkait pelaksanaan hibah wasiat yang dibuat oleh Almarhumah Hj. Baraiya binti Kalepu sebelum meninggal dunia pada 8 Juli 2019. Dalam wasiat yang telah disahkan melalui legalisasi Notaris pada 10 Agustus 2015, Almarhumah mewasiatkan uang sebesar Rp200 juta yang disimpan dalam deposito Bank BRI kepada Masjid Nurul Ikhlas. Namun, ahli waris sah Almarhumah, yang terdiri dari enam orang Tergugat, mencairkan seluruh tabungan sebesar Rp340 juta pada 31 Maret 2020 tanpa melaksanakan wasiat tersebut. Penggugat meminta agar wasiat ini dijalankan sesuai hukum, dengan mengacu pada Pasal 195 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dan meminta sita jaminan terhadap harta Tergugat jika wasiat tidak dilaksanakan.

Dalam eksepsinya, para Tergugat meminta agar gugatan Penggugat tidak diterima dan menolak seluruh tuntutan. Namun, dalam putusannya, Pengadilan Agama Bantaeng menolak eksepsi Tergugat, mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, dan menyatakan bahwa wasiat yang dibuat

oleh Almarhumah Hj. Baraiya sah. Hakim menghukum para Tergugat untuk menyerahkan uang sebesar Rp117 juta kepada Masjid Nurul Ikhlas, sesuai isi wasiat. Jika Tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut, harta mereka akan disita dan dilelang oleh Kantor Lelang Negara untuk memenuhi kewajiban. Pengadilan juga menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.060.000. Gugatan selebihnya yang diajukan Penggugat ditolak oleh pengadilan.

B. Pelaksanaan Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pelaksanaan wasiat di Indonesia diatur baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dengan perbedaan prinsipil dalam bentuk dan prosedur pembuatannya. Dalam KHI, wasiat dapat dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau secara tertulis di hadapan notaris, dengan pembatasan bahwa maksimal sepertiga dari harta warisan dapat diwasiatkan, kecuali jika ahli waris menyetujui lebih dari itu. Sementara itu, dalam KUHPerdata, wasiat harus berbentuk akta yang dapat berupa olografis, umum, atau rahasia, dan harus dibuat dengan bantuan notaris. KUHPerdata juga melindungi bagian tertentu dari harta warisan yang disebut *legitime portie*, yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu. Wasiat dalam KHI lebih fleksibel karena mengakui wasiat lisan dan akta di bawah tangan, sementara KUHPerdata menekankan keabsahan hukum melalui bentuk akta otentik. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan masing-masing sistem hukum dalam memastikan keadilan dan perlindungan bagi ahli waris. Dengan demikian, pelaksanaan wasiat di Indonesia harus sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum, sebagaimana dijelaskan oleh teori kepastian hukum Sajipto Rahardjo, yang menekankan pentingnya kejelasan dan logika dalam peraturan hukum untuk menjadi pedoman perilaku masyarakat.

C. Petimbangan Hakim Terhadap Pelaksanaan Hibah Wasiat Pada Putusan Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Batg

Pelaksanaan hibah wasiat dalam Putusan Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Batg. menjadi studi kasus penting dalam memahami penerapan hukum waris di Indonesia, khususnya dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pewaris, Hj. Baraiyya binti Kalepu, melalui surat wasiat yang telah disahkan oleh notaris pada tahun 2015, mewasiatkan uang sebesar Rp200 juta kepada Masjid Nurul Ikhlas. Namun, setelah pewaris meninggal dunia, ahli waris mencairkan seluruh tabungan pewaris sebesar Rp352 juta tanpa melaksanakan isi wasiat tersebut, yang kemudian memicu gugatan dari pihak pengurus masjid.

Dalam putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa surat wasiat tersebut sah karena telah dibuat sesuai ketentuan KHI Pasal 194-196. Wasiat ini dibuat secara tertulis di hadapan notaris dan disaksikan dua orang saksi, sehingga memenuhi syarat formal dan materiel. Hakim juga memastikan bahwa pewaris memiliki hak penuh atas harta yang diwasiatkan, sesuai bukti tertulis dari Bank BRI dan keterangan saksi-saksi. Namun, isi wasiat sebesar Rp200 juta melebihi batas maksimal sepertiga harta warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 201 KHI, yang mensyaratkan persetujuan ahli waris jika melebihi batas tersebut.

Hakim memutuskan bahwa pelaksanaan wasiat hanya dapat dilakukan hingga batas sepertiga dari total harta pewaris, yaitu Rp117 juta. Keputusan ini mencerminkan keseimbangan antara hak ahli waris yang dilindungi oleh hukum dan pelaksanaan amanah pewaris. Selain itu, hakim menyatakan bahwa apabila ahli waris tidak melaksanakan putusan secara sukarela, harta para tergugat dapat dilelang melalui Kantor Lelang Negara untuk memenuhi pelaksanaan wasiat tersebut.

Dalam konteks hukum waris, KHI memberikan fleksibilitas dalam bentuk wasiat, yang dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, asalkan memenuhi rukun dan syarat tertentu. Berbeda dengan KUHPerdata, yang mewajibkan wasiat berbentuk akta, baik olografis, umum, maupun rahasia. Keduanya, meski memiliki perbedaan, bertujuan untuk melindungi hak ahli waris dan mencegah penyalahgunaan wasiat yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.

Hakim juga mengacu pada prinsip keadilan sebagaimana tercermin dalam Pancasila, khususnya sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Dengan memberikan bagian sesuai dengan batasan hukum dan melindungi hak ahli waris, putusan ini mencerminkan

perlindungan terhadap individu sekaligus kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum waris untuk menciptakan keadilan yang proporsional.

KUHPPerdata memberikan perlindungan melalui konsep *legitime portie*, bagian mutlak harta warisan yang tidak dapat dikurangi oleh wasiat. Bagian ini bertujuan melindungi ahli waris dari keputusan pewaris yang dapat merugikan hak-hak mereka. Sementara itu, KHI membatasi pemberian wasiat hanya sampai sepertiga harta warisan, kecuali jika disetujui oleh seluruh ahli waris. Kedua sistem ini menunjukkan adanya upaya hukum untuk menjaga keseimbangan antara kehendak pewaris dan kepentingan ahli waris.

Putusan ini juga menunjukkan pentingnya peran notaris dalam pembuatan wasiat. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang otentik, memberikan jaminan bahwa wasiat telah dibuat sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, penyimpanan akta wasiat oleh notaris juga mengurangi risiko kehilangan atau sengketa di kemudian hari. Hal ini menjadikan wasiat dalam bentuk akta notaris lebih aman dibandingkan dengan wasiat lisan atau akta di bawah tangan.

Meskipun demikian, masalah dalam pelaksanaan wasiat sering kali muncul karena kurangnya pengetahuan ahli waris tentang hukum waris atau karena tidak adanya komunikasi yang jelas antara pewaris dan ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia. Hal ini menimbulkan potensi konflik, seperti yang terlihat dalam kasus ini. Oleh karena itu, edukasi hukum kepada masyarakat tentang pentingnya pembuatan wasiat yang sah dan pelaksanaannya menjadi sangat penting.

Dalam analisis ini, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan KHI, terutama dalam membatasi pelaksanaan wasiat hingga sepertiga dari total harta warisan. Putusan tersebut juga mengedepankan prinsip keadilan dengan memberikan bagian kepada penerima wasiat tanpa mengabaikan hak ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Akhirnya, putusan ini menjadi contoh penerapan teori perlindungan hukum, yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak individu dalam rangka menciptakan keadilan sosial. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sunaryati Hartono, hukum berfungsi melindungi mereka yang lemah secara sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini, hukum waris memastikan bahwa ahli waris dan penerima wasiat mendapatkan hak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mencerminkan tujuan hukum untuk memberikan keadilan dan keseimbangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Pemaparan-pemaparan tersebut, maka penulis menarik kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai bentuk wasiat, dikenal 2 bentuk wasiat yakni wasiat lisan dan tertulis (dapat berupa akta dibawah tangan atau akta notaris), sebagaimana diatur dalam Pasal 195 KHI. Sementara dalam KUHPPerdata, dikenal 3 bentuk wasiat yakni wasiat olografis, wasiat terbuka dan wasiat rahasia dimana ketiga bentuk wasiat tersebut memerlukan campur tangan notaris dalam pembuatannya. Pemberian wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dibatasi yakni maksimal sebesar 1/3 dari harta warisan Pewaris. Sedangkan KUHPPerdata tidak memberikan pembatasan secara langsung mengenai besaran wasiat, namun KUHPPerdata mengenal *Legitime Portie* yakni suatu bagian dari harta peninggalan Pewaris yang harus diterima oleh ahli waris dalam garis lurus baik lurus ke atas atau lurus ke bawah dari Pewaris dan terhadap bagian ini si Pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sebagai hibah ataupun wasiat.
2. Bahwa Putusan Nomor Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Batg majelis hakim Telah Berlaku dengan adil dengan menerapkan aturan Kompilasi Hukum Islam. Dimana Hakim memerintahkan untuk memberikan 1/3 dari Hibah Wasiat diatas kepada para Penggugat oleh tergugat ,dimana terbukti isi tabungan almarhumah Hj.Baraiyya binti Kalepu di Bank BRI Cabang Bantaeng berjumlah Rp.352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) maka terhitung sepertiga dari jumlah tersebut menjadi Rp.117.000.000.00 (seratus tujuh belas juta rupiah), maka Majelis Hakim menilai bahwa isi wasiat almarhumah Hj.Baraiyya binti Kalepu kepada Masjid Nurul Ikhlas Bongoso sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 10 Agustus

2015 yang telah didaftarkan (legalisasi) pada Kantor Notaris Syahrir Amri, S.H. di Bantaeng Nomor 29/L/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang dapat dilaksanakan adalah sejumlah Rp.117.000.000.00 (seratus tujuh belas juta rupiah).

Saran

1. Diharapkan akademisi lebih mengerti dan memahami mengenai konsep wasiat yang benar perspektif hukum Islam yaitu dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata agar masyarakat mengerti pemahaman wasiat yang benar dan mampu memberikan solusi dan penyelesaian pada ranah masyarakat serta menambah khazanah ilmu pengetahuan yang nantinya berguna bagi akademisi dan praktisi hukum yang terkait dengan peningkatan permasalahan wasiat pada ranah masyarakat dengan membaca penelitian yang membahasnya.
2. Diharapkan Pengadilan pada aspek internal dalam hal kewenangan ataupun pedoman lebih matang lagi dalam prakteknya serta tegas sebagai penegak hukum dengan berdasarkan kode etik dan peraturan-peraturan yang ada agar dalam menyelesaikan permasalahan mendapat solusi dan penyelesaian yang benar. Sehingga permasalahan masyarakat terselesaikan dan bersifat adil dalam mengadili.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A, Pitlo, Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Intermasa, Jakarta , 1990, hlm. 1.
- Abidin Abubakar, Zainal Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Cet. III; Yayasan Al-Hikmah Jakarta, Jakarta, 1993, hlm. 349.
- Ah. Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet. Ke-4,2000, hlm 355.
- Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Surini, 2005, Hukum Kewarisan Perdata Bara (Pewarisan Menurut Undang-Undang), Jakarta: Kencana, hlm. 17
- Ahmad Warsom Al-Munawir, Kamus Almunawir Arab Indonesia Terlengkap, Yogyakarta : Pustaka Progesif,1997, hlm. 1655.
- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 223.
- Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Cet.2, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.16.
- Anton F Susanto, Salman, H.R. Otje dan Teori Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm 23.
- Anwar Borahima, Pewarisan Berdasarkan Undang-Undang, dalam Ahmadi Miru (Ed.), Hukum Perdata Materiil dan Formil, hlm. 182
- Arsumi A. Rahman, et al, Ilmu Fiqh 3, Jakarta IAIN Jakarta, 1986, Cet ke 2, hlm. 1 Ali, Zainuddin, Pelaksanaan Hukum waris di Indonesia (Jakarta:Sina Grafika,2010), Hal 33
- B Sen, A Diplomat's Handbook on International Law and Practice, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1965), hlm. 279.
- Boedi, Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang- undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya), Jakarta: Djambatan, hlm. 333.Djumhana, Muhammad, Hukum Perbankan di Indonesia, Cetakan ketiga, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Burhan, Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 58. Djaja S. Meliala, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hlm. 3.
- Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial, Jakarta: Gadjah Mada Press, 1993.
- Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hartono, Sunaryati, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, (Bandung: Alumni, 2001), hlm 29.
- Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Kedua, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 299.
- J. Satrio, Hukum Waris, (Bandung : Alumni, 1992), hal. 8.
- Kashadi, 2012, "Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis," Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Senarang, Hal 4.
- Komar Andasmita, Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris, Ikatan Notariat Indonesia, Jawa Barat, 1991, hlm. 142.

- Lely Niwan dalam Anwar Borahima, *Pewarisan Berdasarkan Undang-Undang*, hlm. 184
- Marnasse Malo dan Sri Trisnongtias, *Metode Penelitian Masyarakat*, Pusat Antara Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 19.
- Maruzi, Muslih, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Cet, ke- I, 1997, hlm. 6.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm 158
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Edisi Revisi) Kencana Prenada Group, Jakarta, 2013. hlm. 93.
- Moeloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 35.
- Praja, Juhaya S., 2011, “Teori Hukum dan Apliednya”, Pustaka Setia, Bandung, Hal 3.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 332.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghala Indonesia, 1988), hlm. 55.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, edisi 1, cetakan 19, (Depok: Rajagrafindo, 2019), hlm. 1.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28
- Solly, Lubis M., *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet.31, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), hlm. 106.
- Sumitro, Warkum, *Perkembangan Hukum Islam* (Malang: Banyumedia, 2005), hlm. 189
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Cet. 2 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hal. 3
- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 584.

Peraturan Perundang-Undangan

- _____, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tentang Kemudahan Dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, Permen PUPR Nomor 20/Prt/M/2019, BNRI Tahun 2019 No. 1667.
- _____, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*.
- _____, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara 1945*.
- Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, Diterjemahkan oleh R Subekti dan R. Tjitsudibiom, Cet. 34, Jakarta, Pradya Paramita, 2004.

Internet

- ”(https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim- adalah-mahkota- hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228 , diakses pada tanggal 20 Mei 2024.20:30)
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata_Indonesia, Diakses pada Tanggal 16 Mei 2024.
- Kamus Besar Bahasa Indoesia (On-line), tersedia di: <http://kbbi.web.id/> (20 Mei 2024,19:54)

Jurnal

- Adam Lukmanto, Munsharif Abdul Chalim,” *Tinjauan Hukum Dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” (jurnal Akta, Vol. 4.No. 1 Maret 2017), Hal.29-30
- Asril, *Eksistensi Kompilasi Hukuum Islam Menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Juni 2015
- Fransisca, Paula, Ro’fah Setyowati,” *Wasiat Kepada Ahli Waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” (jurnal Notarius, Vol. 11, No. 1 2022), hlm.116
- Moh. Syamsul Mu’arif,” *Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Burgerlijk Wetboek(Bw)*” (Tafaquh:jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman), Vol. 3.No. 2 Desember 2015); ISSN 2338-3186, Hal.107
- Muslimah, Maziyyatul, Dwi Ratna Kartikawati,”*Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata*” (jurnal Krisna Law, Vol. 4, No. 1 Februari 2022), hlm.18
- Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*, (Jogjakarta, HUMA dan

Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/35-Herowati-Nur-Zulfahmi/>,” Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)” (jurnal Kajian Islam dan Masyarakat), Vol. 06, No. 2 2023), Hal.251

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Batg